



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 81 /KPTS/013/2012

TENTANG

TIM PEMBINA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Provinsi Jawa Timur, perlu membentuk Tim Pembina Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2011;
17. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/759/KPTS/013/2011 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pembina Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
- KEDUA** : Menugaskan Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk:
- a. memberikan arahan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Provinsi Jawa Timur;
 - b. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Provinsi Jawa Timur;
 - c. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.

- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, Program (16) Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Kegiatan (022) Penyederhanaan Prosedur Pelayanan Penanaman Modal dengan Mengembangkan Pelayanan Perizinan Satu Pintu atau Satu Atap, Kode Rekening 5.2.1.01.001.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2012.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Pebruari 2012

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012

NO	JABATAN DALAMTIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	a. Gubernur Jawa Timur b. Wakil Gubernur Jawa Timur c. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
2.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
3.	a. Sekretaris b. Wakil Sekretaris	Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
4.	Anggota-anggota:	a. Inspektur Provinsi Jawa Timur b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur f. Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur g. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur h. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur i. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Provinsi Jawa Timur j. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur k. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur l. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur m. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur n. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur o. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur p. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> r. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur s. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur t. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset, Inspektorat Provinsi Jawa Timur u. Sekretaris Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur v. Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur w. Kepala Bagian Kelembagaan, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur x. Kepala Bagian Tatalaksana, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur y. Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Lain, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur z. Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Daerah, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur aa. Kepala Sub Bagian Analisa Organisasi, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur bb. Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pelayanan Publik, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.
4. Sdr. Anggota Tim Pembina dimaksud.
-